



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 799 TAHUN 2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk melengkapi dokumen pendukung Surat Permohonan Persetujuan Subtansi Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarmasin, maka perlu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Stretegis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Subtansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kerangka acuan kerja;
 - b. melaksanakan konsultasi publik;
 - c. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme:
 1. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 2. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana dan/ atau program; dan
 3. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - d. melaksanakan pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis kedalam kebijakan, rencana dan/atau program;
 - e. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - f. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 799 TAHUN 2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

No.	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Kelompok Kerja	Tugas Dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah 1	Memberikan arahan pada Pokja KLHS RDTR	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah 2		
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggungjawab	Bertanggung Jawab secara teknis terhadap tugas Pokja KLHS RDTR	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinasikan anggota dalam pelaksanaan dan penyusunan KLHS RDTR	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu Ketua untuk mengkoordinasikan anggota dalam pelaksanaan dan penyusunan KLHS RDTR	
6.	Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Banjarmasin	Sekretaris	Membantu Ketua untuk mengkoordinasikan anggota dalam pelaksanaan dan penyusunan KLHS RDTR	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai arahan Ketua Pokja KLHS RDTR	

No.	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Kelompok Kerja	Tugas Dalam Kelompok Kerja	Keterangan
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota		
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota		
12.	Kepala Bidang Sungai DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota		
13.	Kepala Bidang Drainase DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota		
14.	Kepala Bidang Jalan dan PJU DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota		
15.	Kepala Bidang Jembatan DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota		
16.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota		
17.	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		
18.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		

No.	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Kelompok Kerja	Tugas Dalam Kelompok Kerja	Keterangan	
19.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota			
20.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota			
21.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota			
22.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota			
23.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota			
24.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota			
25.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota			
26.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota			
27.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota			
28.	Achmad Zabir Djaenudin,ST, MT	Anggota			Tenaga Ahli bersertifikat KLHS
29.	Ermawan Reskhi Wibowo,ST	Anggota			

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA